



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/298/KEP/429.011/2020

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH KEPADA YAYASAN
PONDOK PESANTREN AL-FALAH DESA SUMBERASRI KECAMATAN
PURWOHARJO KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu kelancaran dan meringankan beban untuk kegiatan pembangunan gedung asrama tinggal santri pada Yayasan Pondok Pesantren Al-Falah Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi, dalam melaksanakan kegiatannya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memberikan dana hibah untuk kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Penerima dan Alokasi Dana Hibah Kepada Yayasan Pondok Pesantren Al-Falah Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 43 Tahun 2019;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 46 Tahun 2020;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 47 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH KEPADA YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-FALAH DESA SUMBERASRI KECAMATAN PURWOHARJO KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2020.**

- KESATU : Menetapkan Penerima dan Alokasi Dana Hibah Kepada Yayasan Pondok Pesantren Al-Falah Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :
- a. Penerima dana hibah adalah MOH. MUNIR selaku Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Al-Falah Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi.
 - b. Alokasi dana hibah dengan total nilai Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- KEDUA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Penerima dana hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana hibah yang diterimanya, dan sebagai objek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana hibah kepada Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 2 November 2020

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS